



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 156/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG
BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 3 SEPTEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 156/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ihsan Firmansyah
2. Siska
3. Dwi Perdita Sari
4. Rivana Tesalonika Taroreh
5. Christianto
6. Beckham Jufian Podung
7. Christfael Noverio Sulung
8. Muhammad Gufron Rum

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Rabu, 3 September 2025, Pukul 11.43 – 12.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Siska
2. Dwi Perdita Sari
3. Christianto
4. Beckham Jufian Podung
5. Christfael Noverio Sulung
6. Muhammad Gufron Rum
7. Rivana Tesalonika Taroreh

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.43 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:26]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 156/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. PEMOHON: CHRISTIANTO [00:51]

Dimulai dari saya, ya Pak, ya. Saya Christianto, S.E.
Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:56]

Oke.
Siapa lagi?

4. PEMOHON: BECKHAM JUFIAN PODUNG [01:00]

Selamat siang.
Saya, Prof. Izin, saya Beckham Jufian Podung, Prof.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:06]

Oke, Beckham Jufian Podung.
Terus?

6. PEMOHON: MUHAMMAD GUFRON RUM [01:10]

Selamat siang, Prof.
Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Gufron Rum.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:15]

Muhammad Gufron Rum.
Terus?

8. PEMOHON: SISKKA [01:19]

Selamat siang, Yang Mulia. Saya dengan Siska.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:24]

Bu Siska.
Terus?

10. PEMOHON: CHRISTFAEL NOVERIO SULUNG [01:27]

Izin, Yang Mulia.
Saya Christfael Noverio Sulung.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:35]

Oke, Christfael, ya.
Terakhir, siapa ini?

12. PEMOHON: DWI PERDITA SARI [01:41]

Izin, Prof.
Saya dengan Dwi Perdita Sari.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:44]

Oke, terima kasih.
Yang tidak hadir, Ihsan Firmansyah, ya. Betul?

14. PEMOHON: RIVANA TESALONIKA TAROREH [01:55]

Izin, Yang Mulia.
Saya Rivana Tesalonika Taroreh, hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:00]

Oh ya, Rivana Tesalonika Taroreh.

Oke, terima kasih. Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan itu sudah diregistrasi dengan Perkara Permohonan Nomor 156 Tahun 2025. Hari ini agenda persidangan kita adalah mendengarkan pokok-pokok permohonan. Tapi sebelum itu, ini karena tidak ada saling menguasai, ya. Karena sendiri-sendiri, artinya Pemohon atas nama Ihsan Firmansyah itu sudah tidak bisa lagi karena tidak hadir, ya. Bagaimana penjelasan? Siapa yang mau menjelaskan ini? Silakan, ada yang mau menjelaskan?

16. PEMOHON: BECKHAM JUFIAN PODUNG [02:54]

Izin, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:55]

Ya.

18. PEMOHON: BECKHAM JUFIAN PODUNG [02:56]

Saudara Ihsan Firmansyah mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan tidak bisa hadir gegara ada sidang juga yang bertabrakan dengan hari ini.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:07]

Ya, tapi kan karena tidak ada kuasanya, maka dia dianggap tidak hadir dan tidak melanjutkan sebagai Prinsipal, ya. Bagaimana?

20. PEMOHON: BECKHAM JUFIAN PODUNG [03:20]

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:20]

Oke.

Jadi ini sudah kita coret, tinggal enam. Nah, ini risikonya permohonan seperti ini karena tidak saling menguasai, tidak ada kuasanya, ini semuanya harus hadir terus ini, yang bertujuh ini, kecuali nanti dibikin surat kuasa bisa ada yang tidak hadir. Itu ketentuan hukum acaranya begitu.

Oke, terima kasih. Sekarang, apa ... agenda persidangan kita adalah pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan. Silakan, sampaikan pokok-pokoknya saja karena kami sudah membaca permohonan ini, bahkan masing-masing kami sudah memiliki telaah, nanti akan disampaikan catatan atau saran perbaikan dari Majelis Panel.

Dipersilakan, siapa yang mau menyampaikan pokok permohonan? Belum koordinasi satu sama lainnya, masih saling tercengang ini.

22. PEMOHON: BECKHAM JUFIAN PODUNG [04:16]

Izin, Yang Mulia?

23. KETUA: SALDI ISRA [04:18]

Silakan.

24. PEMOHON: BECKHAM JUFIAN PODUNG [04:22]

Apa perlu dibagikan sharescreen atau tidak, ya? Izin konfirmasi, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [04:25]

Silakan, kalau ada.

26. PEMOHON: BECKHAM JUFIAN PODUNG [04:34]

Oke, kalau begitu kami up saja, Yang Mulia, biar cepat kami baca saja.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:35]

Ya.

28. PEMOHON: BECKHAM JUFIAN PODUNG [04:36]

Jadi, untuk pokok-pokok permohonan kami, Yang Mulia (...)

29. KETUA: SALDI ISRA [04:38]

Kalau kedudukan hukum dianggap dibacakan, ya. Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan, langsung ke pokok permohonan. Silakan.

30. PEMOHON: BECKHAM JUFIAN PODUNG [04:53]

Ya, Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Isra.

31. KETUA: SALDI ISRA [04:56]

Ya.

32. PEMOHON: BECKHAM JUFIAN PODUNG [04:56]

Saat ini, kami akan bacakan pokok-pokok permohonan kami sebagai berikut.

Bahwa yang pertama, terdapat disparitas atau ketimpangan berkaitan dengan larangan merangkap jabatan antara komisaris dan direksi dimana pada posisi direksi terdapat sekitar 5 klausul yang melarang rangkap jabatan pada posisi direksi. Sebaliknya, pada posisi komisaris hanya terdapat 2 klausul yang mengatur larangan rangkap jabatan.

Poin 2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas menjelaskan tugas dewan komisaris ialah untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan, kepengurusan, serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, posisi komisaris menjadi strategis dan penting. Tapi di satu sisi, dalam Undang-Undang BUMN justru pada posisi strategis dan penting tersebut terdapat ketimpangan pengaturan terkait rangkap jabatan. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Poin 3. Bahwa dalam pemberlakuan Pasal 27B undang-undang a quo, kami Para Pemohon menilai bahwa konstruksi pasal tersebut dengan sengaja dibuat berbeda agar memuluskan praktik patronasi sebagai bagian daripada korupsi dalam pengisian jabatan komisaris. Kami menyebutnya dengan istilah manipulative legislation.

Poin 4. Bahwa Pasal 27B undang-undang a quo telah menjadi celah bagi munculnya fenomena rangkap jabatan, sebagai contoh rangkap jabatan wakil menteri di posisi komisaris.

Poin 5. Bahwa ketidakjelasan Pasal 27B mengenai larangan rangkap jabatan ditengarai menjadi akar permasalahan dalam skema penunjukan komisaris di Indonesia dimana alih-alih diisi oleh mereka yang ditunjuk melalui mekanisme ... mekanisme professional appointing, yang terjadi justru Pasal 27B undang-undang a quo membuka celah posisi dewan komisaris justru diisi berdasarkan political appointing.

Poin 6. Bahwa menurut Pemohon sulit disangkal bahwa disparitas pengaturan rangkap jabatan dalam Pasal 27B undang-undang a quo itu bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Poin 7. Pemohon menilai berdasarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada 15 Agustus 2025, di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia diakui bahwa masih terdapat banyak korupsi yang terjadi baik di pemerintahan, di BUMN, dan bahkan BUMD.

Poin 8. Bahwa Pemohon menilai korupsi yang terjadi di BUMN secara terus menerus terjadi padahal di satu sisi, jabatan seperti komisaris seharusnya berfungsi mengawasi jalannya kegiatan BUMN. Hal ini ditengarai karena posisi komisaris tidak diisi oleh mereka yang berkompeten dan tidak diisi oleh mereka yang memang bisa melakukan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya.

Poin 9. Bahwa menurut Pemohon, jabatan komisaris memiliki peran pengawasan dan direksi yang krusial dalam perusahaan. Apabila jabatan tersebut diisi misalnya oleh wakil menteri atau jabatan lain yang merangkap sebagai komisaris yang diakibatkan disparitas larangan rangkap jabatan, potensi konflik kepentingan akan sangat tinggi. Terutama jika perusahaan tersebut memiliki hubungan bisnis dengan kementerian, tempat seperti wakil menteri bertugas atau perusahaan tersebut adalah BUMN yang berada di bawah pengawasan pemerintah.

Poin 10. Konflik kepentingan pada dasarnya (...)

33. KETUA: SALDI ISRA [08:59]

Yang konflik-konflik kepentingannya itu dianggap selesai, ya. Nanti kita sudah catat semua. Poin apa lagi yang harus disampaikan ini?

34. PEMOHON: BECKHAM JUFIAN PODUNG [09:09]

Oke, poin yang perlu kami sampaikan, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [09:14]

Ya.

36. PEMOHON: BECKHAM JUFIAN PODUNG [09:15]

Bahwa misalnya fenomena rangkap jabatan dari aspek filosofis, rangkap jabatan tersebut jelas bahwa BUMN itu diarahkan untuk fokus pada tugas-tugasnya.

37. KETUA: SALDI ISRA [09:28]

Oke.

38. PEMOHON: BECKHAM JUFIAN PODUNG [09:29]

Adanya fenomena rangkap jabatan dan ketidakjelasan Pasal 27B Undang-Undang a quo itu sebenarnya telah mengakibatkan banyak komisaris kemudian tidak fokus pada keputusan-keputusan yang seharusnya mengawasi peran daripada direksi.

Itu, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [09:47]

Oke, apa lagi?

40. PEMOHON: BECKHAM JUFIAN PODUNG [09:50]

Selain itu, kami juga memandang bahwa Pasal 27B itu melanggengkan praktik-praktik patronasi, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [10:01]

Tadi sudah, ya, patronasi sudah. Apa lagi?

42. PEMOHON: BECKHAM JUFIAN PODUNG [10:04]

Patronasi.

Kemudian konsep pengawasan. Misalnya di sini ... apa namanya ... gagalnya konsep pengawasan ini telah mengakibatkan banyak BUMN-BUMN merugi. Catatan kami itu ada 52% BUMN terus merugi, padahal ada 1.046 BUMN dan dividen yang berasal dari BUMN itu hanya ada 8 perusahaan besar. Ini anomali, Yang Mulia. Kami memandangnya ini ada mismanagement. Mismanagement ini salah satunya karena memang Pasal 27B Undang-Undang a quo itu tidak dengan tegas mengatur mengenai rangkap jabatan yang ada.

43. KETUA: SALDI ISRA [10:53]

Lanjut.

44. PEMOHON: BECKHAM JUFIAN PODUNG [10:55]

Kemudian kami juga menilai Pasal 27B Undang-Undang a quo itu mengandung makna filosofis. Terkini bahwa BUMN itu entitas bisnis yang apabila merujuk ke Pasal 12A Undang-Undang a quo tentang Badan Usaha Milik Negara, itu bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh akan maksimal apabila posisi jabatan direksi maupun komisaris diisi orang yang kompeten di bidangnya.

Oleh karena itu, beberapa pasal yang berkaitan dengan syarat, baik direksi maupun komisaris BUMN mewajibkan adanya pengetahuan atau kompetensi pada bidang tersebut. Namun, Pasal 27B Undang-Undang a quo secara filosofis tidak hanya berkaitan dengan kompetensi, tapi juga kefokuskan dalam pengelolaan BUMN. Kefokuskan ini mengharuskan setiap direksi maupun komisaris tidak memiliki kefokuskan di bidang lainnya. Namun ketidakjelasan rangkap jabatan di Pasal 27B Undang-Undang a quo telah berdampak pada fenomena rangkap jabatan.

Sebagai contoh, kami merujuk kepada rangkap jabatan wakil menteri. Maka Pemohon menilai rangkap jabatan tersebut secara filosofis

tidak sesuai dengan semangat kehadiran Pasal 27B undang-undang a quo.

Selain itu, kami juga menilai, Yang Mulia, bahwa sejak awal 2025 sebenarnya dengan Undang-Undang BUMN terbaru ini kan semacam ada ... apa ya ... reformasi di dalam badan usaha milik negara, terutama sejak lahirnya Danantara. Tapi, kami memandang bahwa reformasi tersebut tidak menyentuh akar masalah yang ada. Akar masalah yang ada yang tadi, kami merujuk kepada fenomena patronasi yang dilahirkan dari Pasal 27B ini.

Oleh karena itu, kami mengajukan uji materiil Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dengan maksud adalah untuk mengawal semangat reformasi dari BUMN yang ada. Karena kembali lagi (...)

45. KETUA: SALDI ISRA [12:58]

Oke, oke, lanjut!

46. PEMOHON: BECKHAM JUFIAN PODUNG [13:01]

Karena kembali lagi ke apa yang kami kemukakan, ada begitu banyak BUMN di Indonesia, tapi setengah dari BUMN itu terus merugi.

Kami juga memasukkan di sini, Yang Mulia, ada satu studi yang dilakukan oleh dosen kami karena kebetulan kami mahasiswa, yaitu banyak sekali praktik-praktik patronasi yang terjadi di BUMN dari sejak dulu sampai sekarang. Sejak Orde Lama, Orde Baru, dan bahkan reformasi, tapi tidak ada perubahan yang signifikan. Patronasi itu tidak hanya soal wakil menteri, Yang Mulia. Pada praktiknya, ada banyak sekali yang terjadi, bahkan tim sukses-tim sukses itu dimasukkan di situ. Itu yang kemudian mengakibatkan dalam pandangan Pemohon, BUMN-BUMN di Indonesia, meskipun itu sangat banyak, tapi tidak ada untungnya sama sekali.

Itu dari kami, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [13:58]

Oke, langsung Petikum!

48. PEMOHON: BECKHAM JUFIAN PODUNG [14:01]

Oke. Dalam Petikum kami.

Pertama, menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003

tentang Badan Usaha Milik Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketiga, Pemohon secara eksplisit memohon kepada Mahkamah untuk mengisi kekosongan hukum dan disparitas hukum dalam Pasal 27B undang-undang a quo, sehingga rangkap jabatan yang dilarang dalam posisi komisaris sesuai Pasal 27B undang-undang a quo dimaknai sebagai 'komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara, baik pada posisi menteri, wakil menteri, dan jabatan lainnya, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengganggu jalannya aktivitas BUMN yang independen, akuntabel, dan terpercaya'.

Poin empat, memerintahkan pemuatan hukuman ... putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [15:11]

Terima kasih.

Ini sudah pernah mengajukan Permohonan ke MK sebelumnya? Sudah ada enggak, yang pernah punya pengalaman?

50. PEMOHON: BECKHAM JUFIAN PODUNG [15:16]

Belum, Yang Mulia, belum.

51. KETUA: SALDI ISRA [15:17]

Belum, ya. Oh, ya, nanti akan banyak nasihat ini. Terstrukturnya, struktur Permohonan, segala macam, ini nanti akan dinasihatkan oleh Hakim, termasuk bagaimana menguraikan soal Alasan-Alasan Permohonan, bagaimana menyusun Petitum.

Pertama, diberi kesempatan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Daniel Yusmic, dipersilakan.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [15:42]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang Prof. Saldi Isra dan Anggota Bapak Dr. Ridwan Mansyur.

Para Pemohon, ini saya konfirmasi dulu, ya. Ini di antara Para Pemohon, apakah ada yang berprofesi sebagai advokat? Bisa salah satu mewakili? Gimana?

53. PEMOHON: SISKKA [16:14]

Ya, Yang Mulia, rata-rata kami advokat, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [16:12]

Oh, berapa orang yang advokat nih dari tujuh yang hadir ini?

55. PEMOHON: SISKKA [16:22]

Kebetulan saya sendiri advokat dan saat ini sedang mengambil S3, ilmu hukum.

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [16:31]

Baik, jadi kalau advokat itu beracara di Mahkamah Konstitusi, baik sebagai Pemohon atau Prinsipal maupun Kuasa, wajib pakai toga, ya. Itu aturan di MK ya dan sidang itu baik online maupun offline tetap pakai toga.

57. PEMOHON: SISKKA [16:36]

Oh baik, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [16:52]

Saya lihat di sini ada yang gelarnya S.H., M.H., ada yang S.H., ya. Bahkan ada juga Pak Christianto, sarjana ekonomi tapi juga mahasiswa S1 ilmu hukum, ya.

59. PEMOHON: CHRISTIANTO [17:07]

Betul, Pak.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [17:07]

Jangan-jangan mau beralih profesi jadi advokat ini, makanya dari sarjana hukum ingin jadi ... dari sarjana ekonomi ya, ingin masuk fakultas hukum.

61. PEMOHON: CHRISTIANTO [17:18]

Betul, Pak, ya.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [17:20]

Baik.

Ini dari Para Pemohon ini, tadi sudah diingatkan Yang Mulia Pak Wakil supaya tidak boleh tidak hadir, ya. Dengan kata lain, wajib hadir setiap persidangan. Kecuali misalnya tidak hadir, tapi memberi kuasa, ya. Misalnya untuk sehari, misalnya substitusi atau apapun namanya istilahnya, yang penting ada kuasa untuk mewakili. Kalau tidak hadir, maka itu dianggap tidak serius, ya.

Yang berikut, ini Pemohonnya karena ada 7 yang hadir saat ini dari 8, maka itu nanti dalam permohonan ini supaya konsisten menyebut istilah Para Pemohon. Jadi bukan saja Pemohon, kalau Pemohon itu untuk satu orang. Kalau ada Ibu Siska, Ibu Rivana, ada Pak Beckham dan lain-lain ini, maka Para Pemohon, ya. Jadi, itu sampai di petitum nanti, coba lihat di petitum angka 1 ya, mengabulkan permohonan Pemohon. Jadi karena lebih dari satu, maka Para Pemohon ya, itu supaya diuraikan.

Kemudian mulai dari perihal itu, kalau bisa langsung dicantumkan ya, permohonan pengujian. Jadi, pengujian di MK ini ada materiil dan ada formil. Karena yang dimohonkan ini pengujian Pasal 27B, maka itu permohonan pengujian materiil. Ya karena dia dibedakan dengan pengujian formil. Kalau pengujian formil itu speedy trial dan itu sudah ditentukan sejak undang-undang itu diundangkan, maka itu 45 hari ya sejak diundangkan. Dan proses persidangan di MK itu 60 hari sejak Presiden dan/atau DPR menyampaikan keterangannya. Kenapa? Karena ini akan menentukan nanti kalau ada pengujian materiil biasanya setelah pengujian formil baru pengujian materiil. Nah, di MK ini ada pengujian formil sebetulnya, tetapi sudah ... waktunya sudah hampir mendekati 60 hari ya, jadi enggak biasanya nanti kalau putusannya MK menyatakan inkonstitusional seluruhnya, maka norma-normanya dengan sendirinya sudah hilang. Tapi kalau ternyata itu masih dinyatakan berlaku, nah biasanya nanti pengujian materiil akan dilanjutkan. Karena permohonan ini sudah mendekati proses pengujian formil, maka nanti biasanya setelah perbaikan nanti akan dilihat apakah perlu langsung diputuskan, atau tidak, atau dimasukkan dalam persidangan itu nanti biasanya Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan menentukan itu.

Nah, jadi dalam perihal ini permohonan pengujian materiil Pasal 27B undang-undang ini dan seterusnya itu biasanya nanti ditambahkan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara. Karena itu menjadi dasar berlaku, kekuatan berlaku dan mengikat itu kan di Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara. Kemudian, terhadap Undang-Undang Dasar, ya. Jadi, dia dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ada yang langsung mencantumkan pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar, tapi ada juga yang menulis Undang-Undang

Dasarnya saja tidak apa-apa. Tapi nanti di dalam uraian nanti ya, terkait dengan kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan dan itu harus dijelaskan pasal berapa yang dianggap bertentangan, ya. Itu nanti, ini karena baru pertama tentu apalagi ini tadi disebut Pak Beckham ini kami juga mahasiswa ini. Tapi ini bukan penugasan dosen, ya, Pak Beckham? Ini pada senyum-senyum ini.

63. PEMOHON: BECKHAM JUFIAN PODUNG [21:25]

Bukan, Yang Mulia, bukan.

64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:25]

Bukan, ya.

65. PEMOHON: BECKHAM JUFIAN PODUNG [21:26]

Karena ada yang bukan ahli hukum, misalnya saya lagi di Fisipol.

66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:30]

Oh ya, tapi artinya bukan ... bukan penugasan dosen, kan?

67. PEMOHON: BECKHAM JUFIAN PODUNG [21:33]

Bukan, bukan, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:35]

Oke. Supaya biar jelas dulu nanti dikiranya penugasan dosen ini. Nah, itu dari perihal sudah harus disebut, ya. Nah, kemudian tadi Yang Mulia Pak Wakil sudah ingatkan, ini sistematika permohonan. Nanti dicermati Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Itu nanti dicatat supaya disesuaikan nanti. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Ini menggantikan PMK Nomor 2 Tahun 2021. Jadi, kalau Para Pemohon membaca putusan-putusan MK atau permohonan-permohonan sebelumnya itu, itu masih mengacu pada PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Nah, kalau saya lihat dalam catatan kami, permohonan awal ini Selasa, 26 Agustus 2025, maka PMK kita itu ditandatangani oleh Ketua MK itu tanggal 20 Agustus, ya. Jadi, sidang-sidang setelah 20 Agustus itu sudah mulai mengacu pada PMK Nomor 7/2021[sic!]. Nah, di dalam PMK itu nanti dilihat itu sistematika permohonannya itu sudah diatur di situ, ya. Kalau saya cermati di sini, dalam sistematikanya ini pertama, a. Identitas Pemohon. Kemudian, b. Kedudukan hukum. Kemudian, di

dalam kedudukan hukum ini ... nah, nanti dicermati sesuai dengan PMK kita, ya.

Kemudian masuk pokok permohonan, tapi bagian pertama Kewenangan Mahkamah Konstitusi, ya, ini tidak sesuai. Nanti supaya disesuaikan, setelah identitas biasanya Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon ya, kemudian alasan-alasan permohonan, lalu Petitum, ya. Itu biasanya I, II, sampai IV. Tapi ini permohonan ini pakai huruf a, ya? A, b, c, dan d. Nanti disesuaikan dengan PMK 7/2025.

Nah, kemudian catatan saya terkait dengan permohonan ini. Yang ... setelah perihal, ya, setelah perihal tadi kemudian soal konsistensi juga dalam penulisan *Pemohon* dan *Para Pemohon*. Karena lebih dari satu, maka harus Para Pemohon.

Nah kemudian, terkait dengan alasan-alasan permohonan ... oh, ya. Soal kewenangan Mahkamah itu nanti diperhatikan mulai dari Undang-Undang Dasar Pasal 24, ya, ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Pasal 24C, ya, itu terkait dengan pengujian undang-undang, ayat (1). Kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, lalu Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kemudian bisa ditambahkan dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, walaupun bukan pengujian formil, tapi itu juga bisa dicantumkan. Kemudian nanti PMK 2 ... sori, PMK 7/2025. Kemudian norma yang diajukan misalnya berkaitan dengan Pasal 27B dalam undang-undang sekian misalnya, maka Mahkamah berwenang untuk menguji permohonan a quo. Ya, nanti bisa dibaca contoh-contoh putusan MK atau permohonan di laman MK, ya. Di laman MK supaya Bapak/Ibu bisa nanti disesuaikan dengan untuk perbaikan nanti.

Nah, kemudian terkait dengan kedudukan hukum, nanti ini supaya diuraikan bahwa benar Para Pemohon ini mengalami kerugian konstitusional apakah bersifat konkret, aktual, atau hanya potensial, ya. Diantara Para Pemohon bisa saja masing-masing menguraikan kerugian konstitusional tidak selalu sama. Jadi, masing-masing silakan menguraikannya, ya, supaya menggambarkan bahwa ... karena kerugian konstitusional ini pintu masuk untuk masuk pada pokok permohonan. Kalau tidak memiliki kedudukan hukum, tidak ada kerugian konstitusional, maka tidak akan mungkin Mahkamah akan masuk pada pokok permohonan. Ya, itu pintu masuknya. Jadi, harus bisa diuraikan.

Kemudian dari penguraian itu, nanti Mahkamah biasanya menilai apakah seluruh Pemohon ini memiliki kedudukan hukum atau tidak. Jangan-jangan diantara 7 ini, hanya 5 atau ada 1, atau bisa juga sama sekali tidak bisa meyakinkan Hakim sehingga tidak ada legal standing, akhirnya Mahkamah tidak masuk pada pokok permohonan, ya. Nah, itu nanti supaya bisa diuraikan adanya kerugian konstitusional terkait dengan kedudukan hukum ini, ya. Kalau misalnya diuraikan norma ini

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, apakah soal kepastian hukum dan sebagainya itu supaya bisa diuraikan, ya.

Nah, kemudian terkait dengan pokok permohonan. Nanti coba kalau bisa diperkuat, ini kan tadi dikatakan Pak Beckham ini mahasiswa S2, S3. Kalau bisa diperkuat dengan asas, teori, doktrin, perbandingan dengan negara lain. Kemudian dijelaskan jabatan lainnya itu apa yang supaya tidak ada konflik kepentingan. Itu harus yakinkan Hakim juga, nanti Hakim bingung yang mana. Nah, nanti coba dicermati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, ya. Itu kan sudah Putusan MK terkait larangan merangkap jabatan bagi wakil menteri. Nah, bagi Para Pemohon apakah ini masih perlu dilanjutkan? Ternyata sudah diakomodir di putusan MK. Ya, sudah, kami tarik saja misalnya, ya, ini berandai-andai. Tapi semua diserahkan kepada Para Pemohon. Ternyata Para Pemohon ingin misalnya lebih luas ya, silakan, tapi harus diuraikan. Apa ... jabatan mana yang dimaksudkan dengan supaya tidak ada konflik kepentingan?

Itu nanti dicermati juga di dalam Petitemnya. Karena Petitem itu merumuskan norma kan kadang-kadang apa yang dalam pikiran kita belum tentu sesuai dengan harusnya norma yang dirumuskan. Jadi, Para Pemohon berandai-andai sebagai seorang legislator yang lagi menyusun norma, supaya bisa yakinkan Hakim. Kami yang bersidang saat ini hanya tiga orang, nih. Tapi harus diyakinkan itu adalah sembilan Hakim. Jadi, kalau kualitas permohonannya bagus, bisa saja mungkin dalam RPH diputuskan ini langsung diputuskan, tidak perlu mendengar pihak-pihak misalnya. Tidak perlu mendengar DPR, Presiden, dan sebagainya, tapi harus bisa bagus dalam permohonan ini, uraikan di sini, mengapa penting. Atau nanti coba dicermati, dibaca kembali putusan MK yang terakhir karena Permohonan ini masuk 26 Agustus, Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 128 ini tanggal 28 Agustus. Jadi, jangan-jangan mungkin salah satu yang memotivasi Para Pemohon mengajukan ini karena adanya rangkap jabatan, ya, atau mungkin karena perkuliahan, lalu ada dosen yang quote unquote memberi masukan, lalu ada para mahasiswa termotivasi ajukan permohonan, tapi ternyata sudah ada Putusan ini 128, masih perlu tidak?

Ya, nasihat ini tidak mengikat, ya, silakan nanti kembalikan pada Para Pemohon untuk mempertimbangkan. Kalau ternyata Para Pemohon melihat Pasal 128 ini masih terlalu fokus pada jabatan tertentu, ingin lebih luas, silakan. Tapi harus diuraikan dalam Alasan-Alasan Permohonan, jabatan apa saja yang untuk menghindari konflik kepentingan? Harus bisa yakinkan Hakim, ya.

Nah, saya kira kemudian terakhir ini dari saya, mudah-mudahan tidak terlalu banyak karena masih ada pendapat ... nasihat dari dua Hakim lagi. Nah, yang terakhir coba dipertimbangkan itu Petitem, ya, Petitem angka 2 dan angka 3. Kalau angka 2 menyatakan bertentangan.

Kalau bertentangan, maka dengan sendirinya norma itu hapus, terjadi kevakuman norma.

Terus lalu Petitem angka 3 minta dimaknai, ya. Nah, nanti coba baca putusan-putusan MK atau permohonan-permohonan. Kalau dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai misalnya, kan ingin dimaknai, kan? Supaya nanti, kalau seperti ini maka ini kontradiksi antara Petitem 2 dengan Petitem 3. Ini Petitem angka 1 juga nanti tambah, ya, permohonan Para Pemohon. Tadi kan di sini hanya Permohonan Pemohon. Ya, itu 2 dan 3 coba dicermati supaya nanti jelas, nih.

Nah, kemudian soal komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat baik pada posisi wakil menteri dan jabatan lainnya yang berpotensi. Nah, ini kan apakah rumusan norma seperti ini tepat atau tidak? Atau mungkin ingin di-breakdown ada a, b, dan c, silakan, ya. Nah, dalam norma ini yang disasar itu, apakah pada huruf a atau ayat (1) dan ayat (2), silakan ya, nanti semua dikembalikan.

Kemudian, yang terakhir ini, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya, titik, ya. Nah, mulai kata *atau* ini biasanya spasi baru, tapi dia tidak perlu angka 5, ya, dia spasi baru, "Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).” Jadi, dia tidak gabung dengan Petitem angka 4, dia spasi baru, dan juga tidak angka 5, ya.

Baik. Saya kira, dari saya sementara cukup sekian, Yang Mulia Pak Wakil. Terima kasih.

69. KETUA: SALDI ISRA [32:50]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.
Yang Mulia Pak Ridwan, dipersilakan.

70. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [32:57]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Daniel Yusmic P. Foekh.

Para Pemohon, 7 orang ini, ya, yang hadir pada persidangan Sidang Pendahuluan ini. Ada beberapa hal, tadi sudah banyak disampaikan, cuma saya akan menambahkan karena memang ada beberapa bagian dari Permohonan Saudara ini baik secara format maupun bagian-bagian lain itu yang belum lengkap dan belum diuraikan lebih ... apa ya ... lebih teliti, gitu, ya, lebih tepat, gitu. Nah, mungkin mudah-mudahan Saudara catat atau nanti dilihat di risalah di website Mahkamah Konstitusi.

Ada beberapa hal, yang pertama itu mengenai format, ya. Format penyusunan naskah Permohonan ini, ya yang belum ... seperti misalnya, ini kan Para Pemohonnya ini sebenarnya sudah S2 semua ini, hampir, ya. Dengan berbagai ... apa ... jurusan, saya kira bisa lebih ... apa ... lebih lengkap lagi ini disusun, dibuat nanti kalau setelah penasihatannya, biasanya akan menjadi lebih mudah menjelaskannya.

Ini kan ... di bagian identitas misalnya, ini mendasar sekali, ya. Cara penulisan itu harus betul-betul tepat, gitu, lihat contoh-contoh putusan pada Mahkamah Konstitusi yang ada di laman Mahkamah di website. Itu bisa menjadi satu rujukan untuk Saudara bisa menulis dengan benar. Ini yang perlu diperbaiki, antara lain ke delapan-delapannya ini kan harusnya ... ini kan cuma Pemohon I, harusnya menyebutkan secara lengkap, ya. Misalnya, nama siapa, misalnya Pemohon I, misalnya Beckham Jufian Podung, misalnya, sebut S.H., M.H. Kemudian, mencantumkan pekerjaannya, kewarganegaraannya apa, kemudian alamat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II. Nah, itu ... itu begitu formatnya. Begitu terus-terusnya, yang lain juga begitu. Jadi, jangan sepotong-sepotong, supaya jelas bahwa identitas, kualifikasi dari Pemohon itu ada jelas di dalam Permohonan ini.

Nah, kemudian satu lagi, jangan lupa halamannya dibuat. Ini saya hitung ada 15 halaman, tapi tidak ada tertulis di sudut ini halaman 1 sampai dengan 15 itu, ya. Itu menjadi bagian yang penting juga karena nanti ini akan dibaca juga oleh sembilan orang Yang Mulia Hakim. Bukan di Panel ini bertiga, jadi supaya disusun lebih baik dan dengan kehati-hatian.

Nah, ini kan yang diuji ini adalah pengujian materiil, ini juga dilengkapi undang-undangnya ini, penulisannya tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Daniel Yusmic P. Foekh untuk lebih dilengkapi, ya, dengan ... apa ... norma yang diuji itu Pasal 27B tentang larangan menurut Saudara di sini, yang diuji ini adalah Dewan Komisaris merangkap jabatan lain. Nah, tadi juga sudah disebut, sebenarnya Saudara bisa melihatnya untuk menjadi salah satu referensinya Putusan 128/2025. Cuma memang ada beberapa perbedaan, kalau di sini yang ... apa ... menteri atau wakil menteri itu larangan untuk merangkap sebagai komisaris, kalau ini kan Dewan Komisaris dilarang merangkap dan seterusnya itu. Nah, itu bisa ... apa ... bisa menjadi bahan Saudara untuk dipelajari, diteliti, kemudian di ... apa ... masukkan di dalam permohonan Saudara ini.

Di kewenangan itu. Kemudian juga pada bagian kewenangan misalnya, ini Saudara menguraikannya terbalik-balik ini saya lihat. Misalnya bagian kewenangan Mahkamah yang seharusnya pada huruf b, tapi Saudara masukkan di setelah identitas Para Pemohon. Nah, ini kotaknya itu harus tepat bagian-bagiannya itu, ya, Saudara letakkan di bagian pokok permohonan, gitu. Di bagian posita, nah, ini juga pada huruf c angka 1 misalnya. Kemudian juga sesuaikan juga dengan Pasal

10 ayat (3) PMK itu yang baru, ya, dan juga PMK 7/2025. Nah, itu ada perubahan dari ... apa ... PMK sebelumnya, ini sudah Saudara masukkan sebenarnya, tetapi masih kurang menempatkannya seperti misalnya nama, alamat, Pemohon yang tidak Saudara uraikan, kemudian kedudukan hukum belum lengkap juga, dasar-dasar hukumnya misalnya. Nah, boleh Saudara tambah misalnya Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 mengenai kekuasaan kehakiman itu, ya. Kemudian, juga Pasal 2 ayat (1) PMK 7/2025, itu harus lengkap penulisannya, ya.

Begitu juga dengan undang-undang misalnya, itu harus ditulis lengkap gitu, ya, seperti apa yang dibaca. Boleh dibaca disingkat misalnya UUD NRI Tahun 1945 dan seterusnya, dan undang-undang lain juga seperti itu diubah lengkap, tapi ditulisnya harus lengkap, dan juga diurutkan susunannya itu. Nah, itu ada contoh-contoh putusannya yang ada dalam putusan-putusan yang lain sebelumnya, supaya itu dimasukkan.

Di legal standing ini kan ada yang hadir 7 orang ini, ya, sekarang, ya. Nah, ini kan Saudara masih kurang menggigit menjelaskannya itu, mengenai keterlibatan langsung misalnya terhadap kualitas penyelenggaraan eksekutif itu seperti apa yang Saudara uraikan? Untuk memastikan bahwa Saudara-Saudara ini ketujuh-tujuhnya misalnya memiliki ... apa ... Legal Standing (Kedudukan Hukum). Nah, ini yang masih belum dijelaskan. Misalnya Saudara bolehlah masukkan, misalnya salah satu contoh konkretnya seperti apa, gitu. Konkretnya dari persoalan yang Saudara ajukan ini, sehingga ini kan Saudara menyebutnya disparitas pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan di BUMN menyebabkan ketidaksesuaian antara praktik ketatanegaraan dan prinsip good governance. Nah, itu yang Saudara harus juga uraikan secara eksplisit seperti apa, apakah itu mengenai demokrasi ekonomi, pembangunan ekonomi atau mengutamakan kepentingan rakyat dan lain-lainnya, Saudara harus uraikan itu ya dari praktik aktual penyelenggaraan kekuasaan negara. Nah, ini hanya sepotong-sepotong itu jadi menjadi tidak pas, gitu ya.

Nah, sehingga ... khususnya juga masih kurang sekali ini yang ... apa ... di kerugian Para Pemohon juga demikian, misalnya ada hal-hal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, merugikan keuangan negara, integritas pemerintah, serta melukai rasa keadilan. Nah, ini belum di ... Saudara uraikan seperti apa. Dan Saudara juga menyinggung Danantara di sini, ada juga Danantara. Tapi kok tidak dihubungkan? Mungkin maksud Saudara itu, misalnya di Danantara ini akibat ... apa ... dari mismanagement, misalnya komisaris Danantara yang rangkap jabatan, mungkin juga dikaitkan dengan kasus-kasus atau contoh-contoh tertentu yang lebih konkret yang bisa Saudara uraikan dalam ... apa ... Permohonan Saudara ini.

Kembali tadi selalu menyebut Pemohon, kalau sudah di bawah itu sudah Para Pemohon. Ada beberapa kali ini penyebutannya itu, Pemohon mendalilkan dan seterusnya itu, seharusnya Saudara Para Pemohon, ya, karena lebih dari satu orang Pemohon. Jadi kerugian konstitusionalnya belum nampak betul, ya. Saudara harus konstestasikan antara pasal yang diuji itu dengan dasar pengujian, dengan batu uji itu. Kemudian harus menjelaskan betul karena berlakunya pasal ini, itu Pemohon itu mengalami kerugian atau setidaknya-tidaknya potensial ... berpotensi mengalami kerugian. Nah, itu diuraikan.

Di Alasan, saya kira itu ada beberapa tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia uraian-uraian. Yang penting bahwa memang antara ... benang merah keterkaitan antara rangkap jabatan, menteri, dan wakil menteri dengan rangkap jabatan komisaris, jabatan (ucapan tidak terdengar jelas) itu Saudara harus jelaskan lebih ... apa ... lebih detail, dielaborasi untuk dapat meyakinkan Mahkamah. Ini belum ... apa ... belum pas betul, ya.

Kemudian juga ada dalil mengenai diskriminasi misalnya, diskriminasi dalam akses dan peluang bagi warga negara. Nah, ini Saudara harus jelas, diskriminasi itu kan sudah jelas itu mengenai yang dimaksud diskriminasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Nah itu ya Saudara ... ini masih gelondongan begitu, Saudara belum jelaskan. Lihat misalnya di beberapa jurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya itu, Saudara bisa memasukkannya itu ke dalam uraian, Saudara elaborasi dalil-dalil tersebut, termasuk juga dikaitkan dengan diskriminasi yang Saudara maksud di dalam Permohonan ini.

Di Petitum, saya kira ya itu tadi untuk mengisi kekosongan ini, Saudara harus betul-betul hati-hati di Petitum ini, ya. Dan sini kan Saudara menyebut Petitum angka 2 misalnya, itu kurang lengkap, coba Saudara lihat lebih teliti, ya. Mencantumkan, pencantuman agar mencantumkan kalimat dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya, itu. Sehingga sebaiknya diperbaiki menjadi pasal misalnya Pasal 27B UU 1/2025 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu yang kedua.

Kemudian yang Petitum 3 juga kurang lazim itu. Coba Saudara lihat lagi putusan-putusan sebelumnya, ya. Ini menjadi tidak sinkron apabila form ... apa ... penulisannya, kalimatisasinya seperti ini ya, susunannya. Saudara perbaiki, mudah-mudahan ini bisa menambah lebih baiknya permohonan Saudara-Saudara.

Demikian, saya kembali kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [45:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi Para Pemohon, ya, itu dicatat dengan baik apa yang disampaikan Majelis Panel.

Ini tambahan dari saya. Pertama, kalau ... nanti lihat permohonan di Mahkamah Konstitusi yang betul itu atau yang benar itu bagaimana. Jadi, di luar identitas itu ada 4 bagian yang harus diuraikan oleh Para Pemohon. Pertama, soal kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi, itu mulai rujuk dari Pasal 24C sampai ke bawahnya itu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, yang di ujungnya nanti mengatakan oleh karena yang diuji adalah ini, ini, ini, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. Nah, itu satu.

Setelah itu selesai, masuk poin kedua. Apa poin keduanya? Soal Legal Standing. Ini sebelum saya masuk, ini di ... apa ... kalau dilihat di permohonan Saudara, itu malahan di alasan-alasan permohonan itu masuk di situ kewenangan Mahkamah Konstitusi. Lihat nanti ini enggak ada halamannya itu, di poin C itu ada kewenangan, ada objek permohonan, alasan-alasan. Enggak. Jadi, satu, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dua, itu adalah kedudukan hukum atau Legal Standing. Apa yang harus diuraikan di sini adalah posisi Pemohon, apakah Pemohon itu perorangan warga negara Indonesia? Nah, ini kan sudah dijelaskan itu, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VII, VI dan VII. Lalu kemudian, jelaskan kepada kami apa kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional Saudara dengan berlakunya norma ini? Potensi ... boleh kerugiannya itu faktual, boleh potensial, dan hak konstitusional mana dalam Undang-Undang Dasar yang digunakan? Itu dijelaskan agar nanti kami yakin ada alas hak bagi Saudara-Saudara Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini. Nanti dilihat itu.

Misalnya sekarang, kalau ada rangkap jabatan itu di sisi mananya ada yang ruginya? Tadi mengatakan soal adanya konflik kepentingan. Nah, dengan konflik kepentingan itu bagaimana bentuk kerugian atau potensi kerugian yang Saudara-Saudara jelaskan. Nah, itu yang belum dijelaskan di sini. Jadi, harus diklirkan, sehingga nanti Mahkamah yakin Para Pemohon memang memiliki legal standing atau alas hak untuk mengajukan permohonan. Nah, kalau dilihat di sini belum terlalu klir ini kerugian atau potensi kerugiannya. Apa kerugian Saudara di sini? Jadi misalnya fenomena rangkap jabatan di komisaris telah mendapatkan atensi publik. Ya kalau atensi publik kan enggak ada kerugiannya di situ. Nah, itu yang harus diuraikan. Norma ini kerugian atau potensi kerugian apa yang Saudara alami atau yang akan dialami dapat dipastikan akan terjadi? Nah, itu harus dijelaskan.

Tolong nanti dipelajari lagi mengapa ini ada kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional. Jadi, enggak perlu ada apa dulu di legal standing itu, ini bahwa Pemohon pada dasarnya telah mempelajari bahwa Undang-Undang BUMN beberapa kali menjadi bahan untuk mengganggu praktik patron klien. Beberapa penelitian Pemohon bisa

kemukakan, misalnya, enggak ada hubungannya dengan legal standing itu. Nah itu, jadi tolong itu dijelaskan. Nanti pelajari betul bagaimana permohonan-permohonan lain mengkonstruksikan legal standing itu. Yaitu yang dijelaskan itu mengapa kita rugi dengan berlakunya norma ini? Apa bentuknya? Atau mengapa kita potensi dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan di pengujian? Nah, itu yang harus dijelaskan di legal standing itu. Nah itu yang akan dinilai oleh Mahkamah.

Lalu yang ketiga, bagian ketiga adalah alasan-alasan permohonan. Apa yang dimaksud dengan alasan permohonan di sini adalah penjelasan Para Pemohon mengapa norma yang diuji, dalam hal ini Pasal 27B itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu yang harus dibangun teorinya, harus dibangun penjelasannya. Boleh didasarkan apa ... dijelaskan berdasarkan teori, berdasarkan putusan-putusan pengadilan atau putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, itu harus dijelaskan semua. Sehingga nanti kami yakin bahwa ini memang ada pertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi, alasan-alasan itu tidak penting lagi kerugian Saudara itu apa? Karena kerugian sudah dijelaskan di bagian legal standing. Sekarang yang dijelaskan mengapa norma yang diuji itu bertentangan dengan pasal-pasal dalam konstitusi? Pasal berapa? Nah itu yang harus dijelaskan. Misalnya, kalau dua atau tiga pasal menjelaskan ini bertentangan dengan pasal ini, mengapa itu dijelaskan ke bawah semua? Lalu yang kedua, pasal berapa lagi? Nah, kalau tidak nanti kami tidak melihat mana ini pertentangannya dengan konstitusi. Misalnya, Saudara mengambil Pasal 28D ayat (1) sebagai dasar pengujian dan Pasal 28I ayat (2), tapi enggak ada penjelasan mengapa dia bertentangan dengan pasal ini. Jadi, kalau mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi itu kayak membangun argumentasi akademik. Kita bisa pakai pendekatan filosofis, pendekatan teoritis, lalu juga bisa menggunakan perbandingan di negara lain misalnya, gitu, tidak ada rangkap jabatan, itu dijelaskan. Nah, baru nanti difokuskan, oleh karena itu, dia bertentangan dengan pasal ini. Kenapa bertentangan dengan pasal ini? Itu yang harus dijelaskan. Nah, di sini belum kelihatan ini, ini kalau begini-begini, misalnya Indonesia sudah meratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Nah, apa hubungannya dengan pasal yang dijadikan dasar pengujian? Jadi, itu harus terbangun secara sistematis sehingga Mahkamah menjadi lebih mudah memahami bahwa ini ada pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar pengujian.

Nah, oleh karena itu, tolong diperbaiki betul ini yang Alasan-Alasan Permohonan ini. Pelajari betul, lihat misalnya kalau nanti mau belajar, lihat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terutama yang mengabulkan bagaimana Pemohon membangun argumentasi pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, petitum. Yang pertama, petitum itu harus nyambung dengan posita. Jadi, kalau tidak nyambung itu kabur permohonannya. Sama

dengan posita kalau tidak jelas, kabur juga permohonan. Posita tidak nyambung dengan petitum, kabur juga permohonan.

Nah, oleh karena itu, kalau mau membatalkan Pasal 28B harusnya bilang begini, jadi menyatakan ... apa ... Pasal 28B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor ... tentang Badan Usaha Milik Negara, bikin Tambahan Lembaran Negara dan segala macamnya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Itu kalau mau dibatalkan penuh. Jadi, harus hilang semuanya, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Itu artinya mau dibatalkan semuanya. Jadi, ini perumusan yang nomor dua ini tidak sesuai dengan model perumusan petitum di Mahkamah Konstitusi.

Nah, yang nomor tiga, ini apa yang dimaksud ini? Pemohon secara eksplisit memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengisi kekosongan hukum dan disparitas. Enggak boleh begini. Kami Mahkamah Konstitusi itu menyatakan bertentangan, sehingga dihilangkan atau diberi pemaknaan. Jadi, menyatakan Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan seterusnya, bla, bla, bla, bla bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Nah, itu kalau pemaknaan.

Jadi, ini belum ada yang cocok ini, nanti dipelajari, jangan-jangan belum baca. Baca nanti Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/2025. Nah, ditunjukkan itu semua, bagaimana menyusun legal standing, bagaimana menyusun alasan-alasan permohonan, bagaimana menyusun posita. Ini kalau sudah para advokat ini harus ... apa ... jangan-jangan ini diulang lagi ... apanya ... latihan kursus calon peserta advokat ini, PKPA-nya ini. Nah, tolong nanti dipelajari! Kalau tidak diperbaiki, nanti permohonannya bisa kabur. Kalau kami Mahkamah senang saja kami, kalau permohonan kabur, singkat saja bikin putusannya. Nah, advokat, Pemohon ... apa ... advokat, atau prinsipal, atau Pemohon yang sukses itu Pemohon yang berhasil memberikan kesulitan kepada Hakim Konstitusi. Kenapa? Harus masuk ke pokok permohonan terlepas dari soal mengabulkan atau menolak. Tapi kalau berhenti di formal-formalitas, nanti eksistensi para advokat dipertanyakan itu. Wah, masa ini berhentinya di soal formil saja. Nah, itu yang harus juga. Jadi, nanti kami sarankan kepada Saudara-Saudara baca permohonan-permohonan yang bagus itu di Mahkamah Konstitusi, lalu bandingkan dengan yang disusun ini. Nah, coba nih, sambil belajar. Itu saja yang bisa disampaikan.

Ada yang mau memberikan respon atau cukup? Silakan. Masih apa itu? Tolong di-unmute. Ada yang mau mengomong? Silakan. Mau wakili? Nah, sudah. Silakan, Pak Beckham.

72. PEMOHON: BECKHAM JUFIAN PODUNG [57:22]

Ya, kami rasa dari kami cukup, Yang Mulia, sehingga dari kami akan segera memperbaiki.

73. KETUA: SALDI ISRA [57:28]

Ya. Jadi Para Pemohon yang tinggal yang bertujuh ini, ini tujuh ini nomor cantik ini, tujuh orang. Nomornya cantik, tapi permohonannya belum cantik-cantik amat ini, harus diperbaiki lagi. Jadi, setelah kami memberikan nasihat ini, sekarang tersedia tiga pilihan. Saudara-saudara, Pemohon.

Satu, meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan. Jadi, boleh juga. Kalau malas memperbaiki, merasa sudah cukup, ini bisa terus. Nanti tinggal memberitahu, kita akan undang lagi di sidang perbaikan permohonan. Itu pilihan pertama.

Yang kedua, setelah dinasihatkan Hakim, merasa waduh ini banyak sekali yang harus diperbaiki atau ini materinya sudah pernah diputus sebelumnya, yang mirip-mirip, karena kan sudah ada putusan sebelumnya soal wakil menteri. Ini bisa ditarik permohonan. Nah, itu pilihan kedua.

Pilihan ketiga, meneruskan permohonan ini dengan memperbaiki. Nah, terserah nanti mana yang mau dipilih.

Kalau mau memperbaiki, Saudara-Saudara memiliki waktu untuk memperbaiki maksimal 14 hari dari sekarang. Sekarang Rabu, 3 September 2025. Batas akhir perbaikan permohonan itu adalah Selasa, 16 September 2025. Jadi, berkas perbaikan permohonan, baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat 16 September 2025, pukul 12.00 WIB, jadi 12 siang, karena nanti biasanya sorenya kami akan mengadakan sidang perbaikan permohonan. Jadi, batas akhirnya itu 12 ... apa ... 16 September, pukul 12.00 WIB.

Jadi, kalau perbaikan permohonan dikirim melalui pos, maka tolong di amplopnya itu ditulis perbaikan permohonan nomor berapa. Jadi, semoga akan kami proses lebih cepat. Nah, itu yang perlu Saudara-Saudara ... apa ... Saudara-Saudara pikirkan, ini karena ini hak konstitusional warga negara, kami sediakan tiga pilihan. Terus tanpa perbaikan, menarik permohonan, atau meneruskan dengan perbaikan. Tapi kalau mau perbaikan, itu beberapa hal yang harus di lengkapi tadi yang disampaikan oleh Mahkamah.

Cukup, ya?

74. PEMOHON: BECKHAM JUFIAN PODUNG [01:00:18]

Cukup, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [01:00:18]

Cukup, terima kasih.

Kami berterima kasih karena sudah mengikuti persidangan ini dengan baik. Mudah-mudahan nanti kalau perbaikan permohonan sudah ada yang datang ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau dari dekat dilihatkan lebih senang juga kita bisa berhadapan langsung, begitu.

Karena sudah tidak ada lagi yang mau ditambahkan dengan demikian, Sidang ... Sidang Pendahuluan dengan Agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Para Pemohon untuk Perkara 156/PUU-XXIII ... maaf saya ulangi, untuk Permohonan Nomor 156/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.43 WIB

Jakarta, 3 September 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

